



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
DENGAN  
BADAN NARKOTIKA NASIONAL**


**Nomor : 019.6/02/01.01/2019**

**Nomor : PKS/5/I/2019/BNN**

**TENTANG  
PERCEPATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAPASITAS BADAN  
NARKOTIKA NASIONAL DI KABUPATEN MAGELANG**

Pada hari ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAENAL ARIFIN S.IP.**, Bupati Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NUR, S.H., M.Hum.**, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprin/37/I/KA/HK.01.00/2019/BNN tanggal 15 Januari 2019, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 11 Cawang Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.



Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Magelang yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan, pedoman, serta fungsi pelayanan publik.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- c. bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang dan Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan kerja sama melalui Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan Badan Narkotika Nasional Nomor: 019.6/01/01.01/2019 dan Nomor: NK/4/I/2019/BNN tanggal 16 Januari 2019 tentang Kerja Sama Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
11. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota; dan
12. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1904); dan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pelaksanaan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang dan berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas masing-masing dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Di dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian Kerja Sama adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan percepatan pengembangan dan pembangunan kapasitas Badan Narkotika Nasional di Kabupaten Magelang.
2. P4GN adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

3. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
4. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan diselenggarakannya kerja sama ini adalah untuk dapat terselenggaranya pengembangan dan pembangunan kapasitas **PIHAK KEDUA** di Daerah dengan cara:

1. penyediaan tanah dan gedung oleh **PIHAK PERTAMA** untuk **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengembangan fasilitas kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang yang dilakukan melalui mekanisme hibah;
2. pemberian bantuan pendampingan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk biaya operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang yang dilakukan melalui mekanisme hibah;
3. penugasan Pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang; dan
4. penyediaan sarana dan prasarana baik dalam bentuk pinjam pakai atau hibah oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dipakai **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tanah dan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, dana pendampingan kegiatan operasional kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang, serta penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang;

2. **PIHAK KEDUA** diwajibkan menyediakan biaya pembangunan kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang serta penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan standar pembangunan yang dipakai secara nasional;
3. **PIHAK KEDUA** diwajibkan memberikan hak-hak keuangan selain yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai kemajuan kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**.

#### **BAB IV**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

##### **Pasal 4**

1. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan dan memenuhi seluruh kebutuhan **PIHAK KEDUA** yang tertulis dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini;
2. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas hak-hak keuangan yang menjadi hak Pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** selama ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang; dan
3. **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

##### **Pasal 5**

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan P4GN di Kabupaten Magelang dengan segala kemampuan dan keahlian serta pengalaman yang dimiliki sehingga pelaksanaan kerja sama dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dengan Bupati dan/atau Dinas/Instansi terkait di Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan kegiatan P4GN yang melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau Dinas/Instansi terkait;
3. **PIHAK KEDUA** wajib berkoordinasi dalam hal kepegawaian yang menyangkut Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dengan **PIHAK PERTAMA** selama masa transisi 5 (lima) tahun;

4. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan P4GN di Kabupaten Magelang; dan
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana milik **PIHAK PERTAMA** yang dipakai oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang.

## **BAB V**

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 6**


- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## **BAB VI**

### **FORCE MAJEURE**

#### **Pasal 7**

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- (3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan **PIHAK** lain yang tidak mengalami *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya.



- (5) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.
- (6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukuhkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Pendanaan pembentukan instansi vertikal **PIHAK KEDUA** di daerah diatur sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**.
2. Pembiayaan untuk penyediaan sarana dan prasarana gedung kantor Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.
3. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pembiayaan hak-hak keuangan bagi pegawai Negeri Sipil **PIHAK PERTAMA** yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang selain yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh pembiayaan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pembiayaan untuk dana pendampingan kegiatan operasional Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.
6. Seluruh pembiayaan yang menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



## **PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA**

### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyaluran pembiayaan kegiatan operasional untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang dilaksanakan setelah mengajukan proposal kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**.

## **LOKASI DAN LUAS TANAH**

### **Pasal 10**

Lokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 angka (1) terletak di Jalan Letnan Tukiyat Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, dengan luas tanah ± 1.688 m<sup>2</sup>.

## **BAB VIII**

### **KORESPONDENSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Pemerintah Kabupaten Magelang  
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang  
Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid  
Kabupaten Magelang  
Telepon : (0293) 788 181 ext. 135  
Faximili : (0293) 788 122  
Email : tapemmglkab@gmail.com
  - b. Badan Narkotika Nasional  
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Magelang  
Jalan Letnan Tukiyat Desa Deyangan Nomor 36A  
Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang  
Telepon : (0293) 7181024  
Email : bnnkmagelang@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 12**


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 13**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.



- (2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**



**PIHAK KEDUA,**

